



PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 1995;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 17 tahun, 2. ANAK 2, umur 13 tahun, 3. ANAK 3, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman pribadi sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2000, dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada dasarnya pernikahan tidak dilandaskan oleh rasa cinta, Penggugat dan Tergugat menikah karena di jodohkan;
 - b. antara Penggugat dan Tergugat sering tidak sepaham dalam berbagai hal, sehingga komunikasi yang terjalin tidak lancar bahkan sering saling diam (tidak berbicara) hingga berhari-hari;
 - c. Penggugat masih ingin bersenang-senang sebagai sarana hiburan bagi Penggugat sementara Tergugat tidak mau menemani Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang romantis dan kurang memperhatikan kebahagiaan bathin Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 9 Agustus 2014 disebabkan Tergugat tidak senang kepada Penggugat yang sedang berkaraoke di sebuah café, pada pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Kamis tanggal 04 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435 H oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI dan DENDY ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama,
didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI

TTD

2. DENDY ABDURROSYID, S.HI

KETUA MAJELIS

TTD

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp | 65.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 221.000,-

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0233/Pdt.G/2014/PA.Bky